



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin dalam melayani permintaan kredit masyarakat, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 69 ayat (1), bahwa BPR wajib memenuhi setoran modal dengan ketentuan paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) pada tanggal 31 Desember 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 jo. Nomor 9 Tahun 1996 jo. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR Daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam melayani permintaan kredit masyarakat.
 - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented), sosial (social oriented), akuntabilitas dan transparansi.

**BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR di Kabupaten Tapin dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tapin bisa menambah Penyertaan Modal kepada PD. BPR di Kabupaten Tapin setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nilai Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 403.101.914,00 (*empat ratus tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

a. PD. BPR Binuang	Rp. 66.542.789,00 (enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)
b. PD. BPR Tapin Utara	Rp. 57.410.171,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)
c. PD. BPR Tapin Selatan	Rp.143.741.825,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

- d. PD. BPR Tapin Tengah Rp. 65.388.446,00
(enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)
- e. PD. BPR Candi Laras Utara Rp. 70.018.683,00
(tujuh puluh juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2008 kepada PD.BPR di Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.442.041.183,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. PD. BPR Binuang Rp. 322.180.824,00
(tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)
- b. PD. BPR Tapin Utara Rp. 332.100.000,00
(tiga ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah)
- c. PD. BPR Tapin Selatan Rp. 326.269.297,00
(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- d. PD. BPR Tapin Tengah Rp. 256.641.062,00
(dua ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu enam puluh dua rupiah)
- e. PD. BPR Candi Laras Utara Rp. 204.850.000,00
(dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 5

Dengan adanya Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka jumlah seluruh Penyertaan Modal daerah kepada PD.BPR di Kabupaten Tapin menjadi Rp. 1.845.143.097,00 (*satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. PD. BPR Binuang Rp. 388.723.613,00
(tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah)
- b. PD. BPR Tapin Utara Rp. 389.510.171,00
(tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| c. | PD. BPR Tapin Selatan | Rp. 470.011.122,00
(empat ratus tujuh puluh juta sebelas ribu seratus dua puluh dua rupiah) |
| d. | PD. BPR Tapin Tengah | Rp. 322.029.508,00
(tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) |
| e. | PD. BPR Candi Laras Utara | Rp. 274.868.683,00
(dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) |

**BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tapin.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 November 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 19 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI KABUPATEN TAPIN**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tapin memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR